



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.TLK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX, 02 Januari 1988, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun XXXXXX, RT.004/RW.002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dengan alamat domisili elektronik [XXXXXX](#). Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir Pulau Kijang, 05 Juli 1988, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.TLK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2009 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh PPN tersebut di Sei. Pinang pada tanggal 01 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai sebagai suami isteri (*ba'daddukhul*) membina rumah tangga di rumah orang tua Terguga di Desa Pulau Kijang selama lebih kurang 6 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX selama lebih kurang 1 tahun sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama hidup suami isteri Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sampai sekarang, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat, bernama:
 - XXXXXX, XXXXXX 19 Juni 2010 (14th);
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai suami isteri tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dalam bentuk memukul, menendang dan menampar Penggugat yang membuat Penggugat merasa menderita lahir bathin;
 - c. Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang membuat Penggugat merasa tersakiti perasaannya;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan September 2021, Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 3 tahun, dikarenakan sifat buruk Tergugat yang tidak bisa dirubahnya;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupaya rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil maka antara Penggugat dengan



Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

7. Bahwa segala biaya yang diperlukan dalam perkara gugatan ini dibebankan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan ini, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Suhgra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ternyata, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat ternyata sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatannya. Penggugat telah menyerahkan Surat Gugatan Asli dan Surat Persetujuan Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, atas pertanyaan Hakim Ketua Penggugat tetap pada surat gugatannya, sebagaimana yang telah tercantum di Berita Acara Sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, tanggal 01 April 2010. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi

Saksi I : XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Dusun Koto RT.004/RW.002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pekanbaru dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX sampai dengan berpisah;



- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun lebih dari tiga tahun yang lalu keduanya sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan saksi melihat sendiri selingkuhan Tergugat dan selingkuh Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah selingkuh dengan dirinya, selain itu Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
- Bahwa yang saksi mengetahui Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dalam bentuk memukul, menendang dan menampar Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun saksi tahu akibatnya yaitu mereka sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, sejak keduanya berpisah sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa, sejak keduanya berpisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menginap di rumah bersama lagi, dan setahu saksi tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa, keluarga sudah menasehati menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II : XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Koto RT.004/RW.002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;



- Bahwa, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, yang saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pekanbaru dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX sampai dengan berpisah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun lebih dari tiga tahun yang lalu keduanya sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab ketidakharmonisan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dalam bentuk memukul, menendang dan menampar Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu Tergugat pernah mendengar Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat, bahkan Penggugat dilempar sepatu oleh Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, sejak keduanya berpisah sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa, sejak keduanya berpisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menginap di rumah bersama lagi, dan setahu saksi tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa, keluarga sudah menasehati menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima serta membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan dan mengajukan



kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan menurut hukum secara agama Islam, keduanya masih terikat secara hukum sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*. Dengan demikian, Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*, begitu pula berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya Mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Dengan demikian, perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Dengan demikian, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan Gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Penggugat lebih dulu membacakan gugatannya, atas pertanyaan Hakim Ketua Penggugat tetap pada surat gugatannya, sebagaimana yang telah tercantum di Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo*. Dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2019 karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dalam bentuk memukul, menendang dan menampar Penggugat yang membuat Penggugat merasa menderita lahir bathin. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang membuat Penggugat merasa tersakiti perasaannya. Pihak keluarga sudah menasehati tetapi tidak berhasil, sebagaimana lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan perkara *a quo*. Akan tetapi, oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (asas *Lex specialis derogat legi generali*), dengan mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *vide* Pasal 54 dan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai maksud ketentuan Pasal 283 RBg *jo*. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;



Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 01 April 2010. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat terbukti secara hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXXX** dan **XXXXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg *Jo*. Pasal 1911 KUHPperdata, serta sesuai dengan kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak



rukun/harmonis lebih dari tiga tahun yang lalu, sepengetahuan para saksi disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dalam bentuk memukul, menendang dan menampar Penggugat. Keterangan para saksi Penggugat lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga, dan perpisahan tempat tinggal, serta telah dilakukan upaya untuk merukunkan tetapi tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, setidaknya-tidaknya lebih dari tiga tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dalam bentuk memukul, menendang dan menampar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, sejak keduanya berpisah sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa, keluarga dan/atau para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mendasari fakta-fakta pada perkara *a quo* terhadap alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam ketentuan, Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per-satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menunjukkan norma bahwa untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri. Sedangkan berselisih oleh Majelis Hakim dinilai ada apabila kedua pihak saling berbeda pendapat, bertikai, berbantah-bantah hingga berujung pada salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai kedua saksi sama-sama mendukung posita Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu hingga sekarang. Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya rukun tetapi tidak berhasil. Terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*. Hal tersebut terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997, yang oleh Majelis Hakim diambilalih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dipersangkakan bahwa tidak mungkin suami istri terjadi pisah tempat tinggal setelah dilakukan upaya damai oleh keluarga/orang terdekat jika tidak ada beberapa persoalan yang salah satunya disangkakan disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi secara terus menerus. Penilaian Majelis Hakim ini merupakan suatu persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas Pasal 1922 KUH Perdata jo. Pasal 310 RBg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi unsur unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Penggugat untuk rukun dengan Tergugat sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena Tergugat tidak pernah hadir. Dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai nyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu hingga sekarang. Kedua saksi Penggugat sama-sama menerangkan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama atau mengajak kembali dan tidak memperdulikan Penggugat lagi. Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat tersebut patut juga dinilai adalah suatu perbuatan yang tidak beralasan secara hukum dan tidak ditemukan



adanya unsur atau sebab hal lain yang menyebabkan Tergugat tidak mampu untuk kembali tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*). Hal ini ditandai dengan keengganan keduanya untuk tinggal bersama, keengganan menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, hingga memilih pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu hingga sekarang, yang pada pokoknya karena Tergugat selingkuh, melakukan KDRT terhadap Penggugat dan tidak bertanggung jawab kepada keluarga. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka jika salah satu pihak tetap bersikukuh tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui “*

begitu pula sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang artinya berbunyi:

“Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu”



sedangkan keduanya sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban suami layaknya suami dan istri, maka itu menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Maka terhadap fakta, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu hingga sekarang dan telah dilakukan upaya damai tetapi tidak berhasil', maka nyata terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada perkara *a quo* telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown/kehancuran pernikahan*);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, sebagaimana ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلاقاً
بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana antara suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan



yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicitakan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya berbunyi:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang”.

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat. Oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

الضرار يزال

Artinya : *“Kemudlaratan itu harus dihindari”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya: *“Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan*



rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat pada perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Genius Virades, S.H, sebagai Hakim Ketua, Achmad Sutiyono, S.H.I dan Moh. Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kamariah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Sutiyono, S.H.I

Hakim Anggota,

Genius Virades, S.H

Moh. Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Kamariah, S.H.

Perincian biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp500.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlahs | : Rp650.000,00 |
- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 19 / 19 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.TLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)